

# Tax Update



## I. Siaran Pers nomor SP-13/2024

Sampai dengan Februari 2024, pemerintah telah menunjuk 167 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk empat penunjukan pemungut PPN PMSE dan satu pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE.

Penunjukkan pada bulan Februari 2024, yaitu:

1. Tencent Cloud International Pte. Ltd.
2. Blacklane GmbH,
3. Razer Online Pte Ltd,
4. Social Online Payments Limited.

Pembetulan atau perubahan pada bulan Februari 2024, yaitu:

1. Coda Payments Pte. Ltd.

## II. Pengumuman Nomor PENG - 9/PJ.09/2024

Pada tanggal 27 Maret 2024 telah dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG- 9/PJ.09/2024 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Realisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berisi:

Sehubungan dengan akan berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi untuk Tahun Pajak 2023, disampaikan hal berikut.

1. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan Harta bersih dan/atau menginvestasikan Harta bersih harus menyampaikan laporan realisasi kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
2. Informasi investasi yang dicantumkan dalam laporan merupakan informasi per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan.
3. Kewajiban penyampaian laporan disampaikan paling lama:
  - a. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 untuk penyampaian laporan tahun pertama; dan
  - b. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 dan seterusnya untuk penyampaian laporan tahun kedua dan berikutnya, sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib menyampaikan laporan realisasi PPS paling lama pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 untuk pelaporan tahun kedua, dihimbau para Wajib Pajak

orang pribadi peserta PPS, selain melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, juga melaporkan realisasi PPS untuk pelaporan tahun kedua, paling lambat pada 31 Maret 2023.

### III. Siaran Pers nomor SP-15/2024

Sampai dengan Maret 2024, pemerintah telah menunjuk 167 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk dua pembetulan atau perubahan data pemungut PPN.

Pembetulan atau perubahan pada bulan Maret 2024, yaitu:

1. Vonage Business Inc.
2. Twitch Interactive Singapore Private Limited.

### IV. Siaran Pers nomor SP-19/2024

Sampai dengan April 2024, pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk enam penunjukan pemungut PPN PMSE, satu pembetulan, dan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE.

Penunjukkan pada bulan April 2024, yaitu:

1. Tradeshift Holdings, Inc.,
2. Ahrefs Pte. Ltd.,
3. Amazon EU S.à r.l.,
4. Evernote Corporation,
5. Lemon Squeezy LLC,
6. Posit Software, PBC.

Pembetulan pada bulan April 2024, yaitu:

1. Alexa Internet

Pencabutan pada bulan April 2024, yaitu:

1. Alepic Games International S.a r.l., Bertrange, Root Branch.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

| <b>Peraturan Pajak</b>                                              | <b>Perihal</b>                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.10/KF.4/2024, 5 Maret 2024.  | : Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 6 Maret 2024 Sampai Dengan 12 Maret 2024.  |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.10/KF.4/2024, 12 Maret 2024  | : Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 13 Maret 2024 Sampai Dengan 19 Maret 2024. |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.10/KF.4/2024, 19 Maret 2024. | : Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 20 Maret 2024 Sampai Dengan 26 Maret 2024. |
| Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 3/PJ/2024, 20 Maret 2024.      | : Penjelasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di Kawasan Berikat.                                                                                                                                                                      |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5/KM.10/2024, 26 Maret 2024.                 | Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 April 2024 Sampai Dengan 30 April 2024.                                                                                                                                 |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 13/KM.10/KF.4/2024, 26 Maret 2024.           | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 27 Maret 2024 Sampai Dengan 2 April 2024.                                                    |
| Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor : SE - 1/SP/2024, 26 Maret 2024. | Prosedur Layanan Administrasi Secara Tatap Muka Di Tempat Pelayanan Terpadu Pengadilan Pajak.                                                                                                                                                                                          |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 14/KM.10/KF.4/2024, 2 April 2024.            | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 April 2024 Sampai Dengan 16 April 2024.                                                    |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 15/KM.10/KF.4/2024, 16 April 2024.           | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 April 2024 Sampai Dengan 23 April 2024.                                                   |
| Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 3/PJ/2024, 19 April 2024.                    | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 Tentang Badan Atau Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 16/KM.10/KF.4/2024, 23 April 2024.           | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 April 2024 Sampai Dengan 30 April 2024.                                                   |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 8/KM.10/2024, 26 April 2024.                 | Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2024 Sampai Dengan 31 Mei 2024.                                                                                                                                     |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 17/KM.10/KF.4/2024, 30 April 2024.           | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Mei 2024 Sampai Dengan 7 Mei 2024.                                                         |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 18/KM.10/KF.4/2024, 7 Mei 2024.              | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 8 Mei 2024 Sampai Dengan 14 Mei 2024.                                                        |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 20/KM.10/KF.4/2024, 14 Mei 2024.             | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 15 Mei 2024 Sampai Dengan 21 Mei 2024.                                                       |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 21/KM.10/KF.4/2024, 21 Mei 2024.             | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 22 Mei 2024 Sampai Dengan 28 Mei 2024.                                                       |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 22/KM.10/KF.4/2024, 28 Mei 2024.             | Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan                                                                                                                                                                                              |

|                                                               |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 29 Mei 2024 Sampai Dengan 4 Juni 2024.               |
| Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 9/KM.10/2024, 29 Mei 2024. | Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juni 2024 Sampai Dengan 30 Juni 2024. |

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

**Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)